



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES
PENANGKAPAN TERHADAP KORBAN AKIBAT
TERJADINYA SALAH TANGKAP**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

RADYA SYAH MIRBAT
NPM. 231003642010302

SEMARANG

2024



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES
PENANGKAPAN TERHADAP KORBAN AKIBAT
TERJADINYA SALAH TANGKAP**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :
RADYA SYAH MIRBAT
NPM. 231003742010302

Mengesahkan
Tim Penguji
Ketua

Pratiwi Ayu Sri Daulat, S.H., M.Hum
NIDN. 0611116101

Anggota

Sunarto, S.H., M.Hum
NIDN : 0614046101

Anggota

Yasminingrum, S.H., M.Hum
NIDN : 0624126002

Mengetahui
Dekan

Prof. Dr. Eddy Lisdjono, SH., M.Hum
NIDN : 0625046301

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Negara Hukum.....	7
B. Pengertian Organisasi Kepolisian.....	12
C. Pengertian Penegakan Hukum.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Tipe Penelitian.....	24
B. Spesifikasi Penelitian.....	24

C. Sumber Data.....	24
D. Metode Pengumpulan.....	25
E. Metode Penyajian Data.....	25
F. Metode Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	27
A. Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penangkapan Terhadap Korban Akibat Terjadinya Salah Tangkap.....	27
B. Besarnya Jumlah Ganti Rugi Bagi Korban Akibat Terjadinya Salah Tangkap.....	43
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Tinjauan yuridis tentang proses penangkapan terhadap korban akibat terjadinya salah tangkap menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data utama yang digunakan adalah sumber data sekunder dan apabila perlu juga menggunakan sumber data primer. Penyidik melakukan salah tangkap dikarenakan penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang atas dasar kesewenang-wenangan tanpa mendasarkan pada alasan sebagaimana telah diatur dalam undang-undangan yang mana undang-undang menegaskan bahwa melakukan penangkapan harus disertai adanya dugaan keras telah melakukan tindak pidana dengan disertai bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup diatur dalam Pasal 184 KUHAP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Adapun besarnya jumlah ganti kerugian diatur dalam Pasal 9, yaitu bagi korban salah tangkap/korban peradilan sesat paling sedikit Rp. 500.000 dan paling banyak Rp. 8 8 100.000.000,-, korban salah tangkap/korban peradilan sesat yang mengakibatkan luka atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan paling sedikit Rp. 25.000.000,1 dan paling banyak Rp. 300.000.000,-, korban salah tangkap/korban peradilan sesat yang mengakibatkan mati paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,- Saran-saran yang disampaikan adalah dalam melakukan tindakan penangkapan, penyidik harus memahami peraturan perundangan yang mengatur dan dapat bekerja secara profesional serta dapat melihat situasi dan kondisi dari perilaku yang akan dilakukan penangkapan, dalam memberikan ganti kerugian hedaknya faktor yang menyangkut segi psikologis dari korban untuk menjadi pertimbangan yang utama agar tidak terjadi trauma bagi korban salah tangkap.

Kata kunci : korban, akibat, salah tangkap